



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

Standar Pelayanan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK : 000.8.3.2/295/Umpeg-Sbs/2024

Persyaratan

- 1. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
- 2. Permintaan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari perangkat desa di atas materai
- 3. Diberhentikan karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat desa yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas kepada Camat
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Tapem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan meneruskannya kepada Camat
- 4. Kepala Desa berkonsultasi secara langsung kepada camat terhadap perangkat desa yang akan diberhentikan
- 5. Terhadap usulan pemberhentian perangkat desa disetujui oleh camat maka Camat memberikan disposisi kepada Kasi Tapem untuk membuat draft surat rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian perangkat desa atas nama yang bersangkutan
- 6. Petugas Kecamatan/Staf kasi Tapem membuat draf surat Rekomendasi Persetujuan pemberhentian Perangkat Desa
- 7. Kasi Tapem dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
- 8. Penandatanganan Surat Sureat Rekomendasi oleh Camat
- 9. Pemberian nomor dan cap/stempel
- 10. Surat Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
- 11. Pengarsipan Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

1. Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

Kotak saran /kotak pengaduan dan ditindak lanjuti paling lambat 3 hari.